



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR : 12/HK.03.1/3171/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
b. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Administrasi Jakarta Pusat.

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan.

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 178/KPU/IV/2015 perihal Tindak Lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,**

ttd

IMAM HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



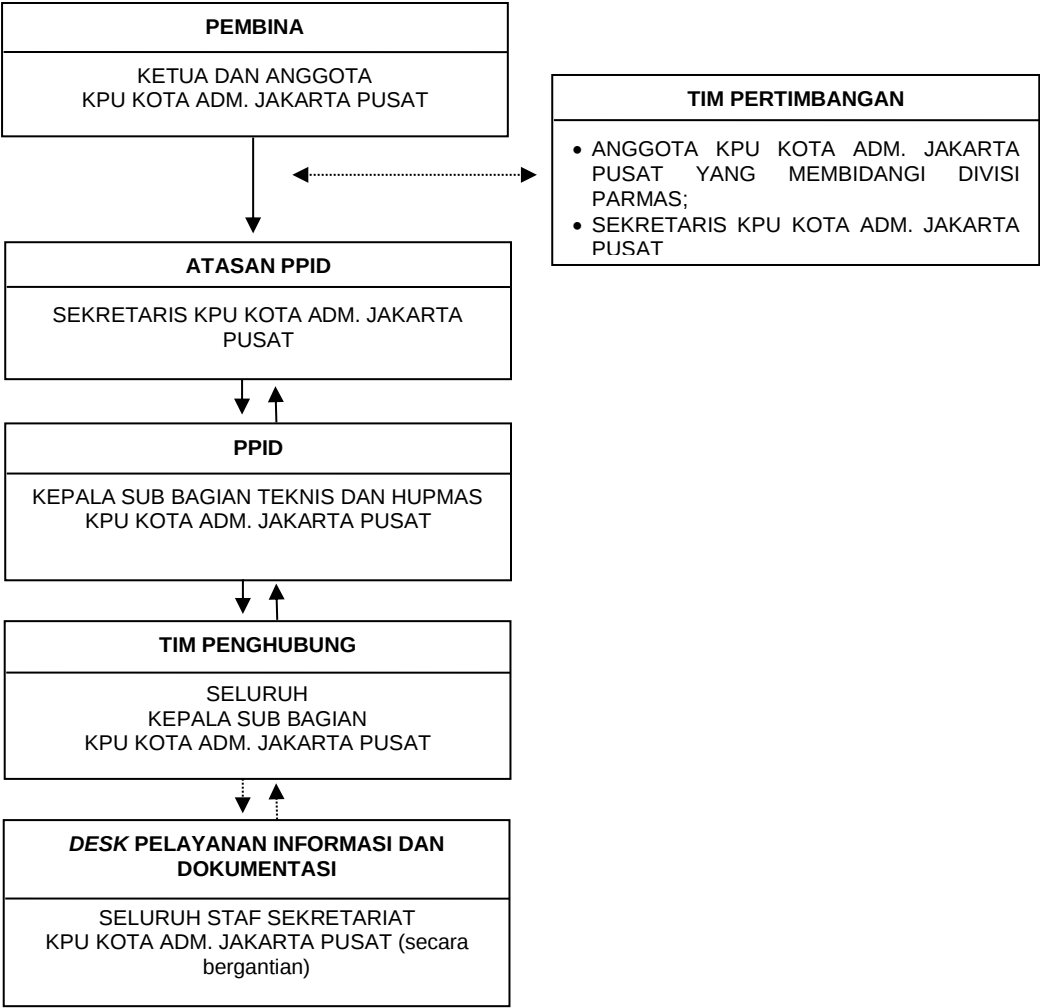
Sekretaris

SEKRETARIAT

Setyan Johan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR : 12/HK.03.1/3171/2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADM. JAKARTA PUSAT**



- Keterangan:
- a. Garis lurus, garis perintah;
 - b. Garis putus-putus, garis koordinasi.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Januari 2022
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,**

**ttd
IMAM HIDAYAT**

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Sekretaris

Sofyan Johan